

**SKRIPSI**  
**AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT**  
**KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI**  
**PROSEDUR**

Ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

**Oleh:**

**NAMA : JESSICA CHRISTI VICTORIA**

**NPM : 05120130027**



**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**SURABAYA**

**2016**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Jessica Christi Victoria

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120130027

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya buat dengan judul **“AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan dan tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian informasi yang dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 26 September 2016

Yang membuat pernyataan



**Jessica Christi Victoria**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT  
KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI  
PROSEDUR**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Jessica Christi Victoria

NPM : 05120130027

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapat gelar Sarjana Strata Satu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 26 September 2016

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum

Co-Pembimbing/Supervisor

Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Vicaria Retnowati Boong, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Prof.Dr. Marthen Pali, M.Psi



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada Senin, 26 September 2016 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama :

Nama : Jessica Christi Victoria  
NPM : 05120130027  
Program Studi : Ilmu Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR” oleh tim penguji yang terdiri dari:

**Dewan Penguji:**

**Status**

**Tanda Tangan**

1. **Agustin Widjiastuti, S.H.,  
M.Hum.**

Sebagai Pembimbing I  
merangkap Ketua Penguji

2. **Rena Zefania Ritonga, S.H.,  
M.H.**

Sebagai Pembimbing II  
merangkap Anggota  
Penguji

3. **Rosalinda E. Latumahina,  
S.H., M.Kn.**

Sebagai Anggota  
Penguji

## ABSTRAK

Jaminan kesehatan nasional yang berganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU BPJS. BPJS diselenggarakan dengan asas: kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan kesehatan untuk rakyat Indonesia. BPJS diselenggarakan atas dasar Pasal 28H UUD 1945.

Penyelenggaraan program BPJS Kesehatan tidak berjalan sesuai dengan tujuan program BPJS Kesehatan. Ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang telah berkerjasama dengan BPJS Kesehatan yang lalai dengan kewajibannya sebagai peserta fasilitas kesehatan, seperti menolak peserta pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip dari program BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada perlindungan hukum kepada peserta BPJS Kesehatan beserta keluarganya yang menjadi korban atas tindakan penolakan yang dilakukan fasilitas kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan yakni dalam ini ialah rumah sakit, dengan melalui tiga cara, yakni: Pengaduan Peserta, Mediasi, dan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UU BPJS. Serta menunjukkan akibat hukum tertulis untuk rumah sakit yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan yang melakukan tindakan penolakan dan tidak memberikan pelayanan kesehatan terlebih dahulu kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, akibat hukum tersebut diatur didalam Pasal 188 ayat (3) UU Kesehatan, yakni: peringatan secara tertulis; pencabutan izin sementara atau izin tetap.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Tindakan Penolakan, Rumah Sakit, Peserta BPJS Kesehatan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah serta kasih karunia-Nya serta pertolongan, penyertaan, hingga hikmat kebijaksanaan dari Allah Bapa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR”** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Marthen Pali., M.Psi selaku Dekan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya yang telah menyetujui skripsi ini, karena melalui persetujuan beliau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya dan seorang kakak senior saya yang telah membantu menyemangati saya untuk semangat dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan berdiskusi mengenai materi skripsi ini selama penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini. Terima kasih bu, untuk waktu, kasih sayang, dan perhatian ibu kepada saya sebagai anak bimbingan ibu.
4. Ibu Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan berdiskusi mengenai materi skripsi ini selama penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini, terima kasih untuk waktu yang ibu berikan dan revisi-revisinya bu.
5. Ibu Rosalinda E. Latumahina., S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen penguji saya. Terima kasih atas dukungan ibu, semangat dari ibu.

6. Para Dosen Fakultas hukum yang pernah mengajar saya dan memberikan ilmu yang sangat berguna untuk saya dan menjadi motivator saya dalam setiap perkuliahan. Kepada Bapak Dr. Jusup Jacobus, S.H., M.S; Ibu Rinda Amalia, S.H., M.H; Bapak Suhariwanto, S.H., M.Hum; Bapak Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M; Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M
7. Para Dosen Liberal Arts yang mengajar dan pernah mengajar di fakultas hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diberikan kepada saya, ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan saya.
8. Opa felix, Oma tuti, yang selalu selalu memberikan semangat dan doa. Papa mama yang sudah membiayai kuliah saya, yaya yang selalu memberi semangat untuk saya terjun dalam dunia hukum, william kakak saya yang menyuruh saya untuk cepat menyelesaikan kuliah saya.
9. Keluarga (Manarisip-Terok) Oma, Om maxi, Tante Voni, Mama Meis, Om Yooke, Om Bobi, Tante Rita, Tente Meity, Kak Susan, Kak Gladys, Kak Sharon, kak Anne, kak Nita, Kak Keke, Kak Michael, Gaby, Gloria, James, Selena, Elyka. Keluarga (Supit-Turangan) Ondi, Mama Susi, Mama Indah, Om Donal, Papa Pet, Mama Roos, Kak Pungky, Manda, Gaza, Dito Mima, Mando, Felis, Evo, Vanesia, Juan
10. Orang tua rohani saya yang selalu terus menerus mendukung saya dalam doa, yakni: Opa Beni Nenoharan, Oma Ana Nenoharan, Papa ani Rony Pangkarego, Mama ani Sandra.
11. Jilsil, Noven, Ayu, Manda, Jose, Natali, Carissa yang selalu memberikan semangat saya, untuk belajar dan selalu menegur saya jika saya meremehkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya dan saling berbagi kisah. Terima kasih telah menjadi sahabat dan kakak untuk saya selama tiga tahun bersama sekolah hukum di tempat ini.
12. Teman-teman fakultas hukum 2013, Kristina yang menjadi teman curhat semasa pembuatan skripsi ini saling memberi semangat agar bisa cepat menyelesaikan skripsi. Stefany, Oscar, Yosua, Ellin, Elsa, Gibbor, Gabriel,

Dyta, Fani, Dedi, Nadir, Ce Yo, Angel, Erlina, Dilga, Satria, Eyin, Ce Ellen, Ekin, Vincent, Rikardo, Ko Sam.

13. Teman-teman angkatan 2013, yang pernah berkerjasama dengan saya dalam satu kepanitian dalam acara Youth Camp 2014, Leadership Camp 2015, 3U 2015, Youth Camp 2015, dan teman-teman BEM periode ce yaya ko nyoman dan periode ko rendy dan nicko serta untuk ce amel hokum 2011.
14. Security UPH Surabaya, Bu fitri yang selalu memberi kabar jika dosen sudah ada di ruangan atau sedang keluar, mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan teman-teman, kepada Bu Widya dan Bu Khonita.
15. Keluarga besar KGPM Sidang Daniel yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan didalam doa. Untuk dinda, andre, arnold, itin, bianca (iin), jujun, mia, vena, dea, dewi, billy, valent, kak vina, cia, caca, dan seluruh keluarga besar D'Daniels.
16. Teman-teman baik saya Puri, Lisa, Maria, Paskal, Tracy, Hanny yang selalu mendukung saya dari awal saya kuliah hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah saya ini.
17. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu dalam skripsi ini, yang sudah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 26 September 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>..xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metodologi Penelitian .....	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	6
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BPJS KESEHATAN</b>	
2.1 Pelayanan Kesehatan.....	8
2.2 Rumah Sakit sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan .....	14
2.3 BPJS Kesehatan sebagai Program Penyelenggara Pelayanan Kesehatan.....	20
<b>BAB III ANALISIS AKIBAT HUKUM PADA RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENOLAKAN PADA PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN</b>	
3.1 Kronologi Kasus Tindakan Penolakan Rumah Sakit Kepada Peserta BPJS Kesehatan .....	35

3.2 Analisis Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Yang Memolak Pasien Peserta BPJS Kesehatan Dalam Mendapatkan Hak Dan Pelayanan Kesehatan .....	36
<b>BAB IVPENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> .....	<b>27</b>
<b>Gambar 2.2</b> .....	<b>30</b>